



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di angkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2026

: Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2026.

: Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU adalah:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;

- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
 - g. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum
- : Melaksanakan tugas sebagai pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan penuh tanggungjawab kepada atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 3 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Plt. Sekretaris



Rico Ardiansyah Mansyur

**Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025-2026**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2025-2026**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam PPID
1.	Rico Ardiansyah, S.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Abd. Rahman, SE	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Muhamaad Rusli Hairuddin, S.IP	Anggota KPU	Pembina PPID
4.	Syahrudin, SH	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	Dedi, S.Pd.I	Anggota KPU	Tim Pertimbangan PPID
6.	Irwansyah Mansyur, SE., M.Si	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan	Atasan PPID
7.	Akhmad Fadillah, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara	Pejabat PPID
8.	Ansar, ST.M.I.Pol	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung
9.	Amir, S.Pd	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
10.	Irwansyah Mansyur, SE., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung

11.	Jurhanto, SH	Staf Hukum dan SDM	Petugas pelayanan Informasi
12.	Rasmi, S.Kom	Staf Teknis Penyelenggara	Petugas pelayanan Informasi
13.	Abd. Kadir, S.Si	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Petugas pelayanan Informasi
14.	Fadli, A.Md	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Petugas pelayanan Informasi

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Plt. Sekretaris



Rico Ardiansyah Mansyur